

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya (Narkoba) merupakan hal yang tidak mudah untuk di tangani. Peredaran gelap penyalahgunaan narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat maupun pemerintah, hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba, Upaya badan-badan Internasional dalam mencegah dan upaya memberantas kejahatan narkoba yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindak lanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, serta upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional¹

¹ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kinerja tahun 2021*.

Pengukuran Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika yang menjadi indikator Kegiatan-PN “Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” menunjukkan hasil sebesar 1,95% di tahun 2021 untuk setahun pakai atau setara dengan 3.662.646 orang. Hal ini berarti 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba. Angka ini lebih besar 0,09% dibandingkan target RKP 2021 (1,86%). Atau meningkat 0,15% dibandingkan angka prevalensi Tahun 2019 (1,80%). Kenaikan angka prevalensi penyalah guna narkotika terutama terjadi:²

- a) di perkotaan;
- b) pada kelompok perempuan di perkotaan dan perdesaan;
- c) pada kelompok usia 15–24 tahun dan 50–64 tahun di perdesaan dan perkotaan;
- d) pada kelompok orang tidak bekerja di perkotaan dan perdesaan;
- e) pada kelompok ibu rumah tangga di perkotaan dan perdesaan.

Mendasarkan pada fakta tersebut, situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan anjuran tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus, sedikit-banyak berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku masyarakat, termasuk penyalahgunaan narkoba. Penurunan angka prevalensi penyalahguna narkotika secara umum terjadi:

- a) di perdesaan;
- b) pada kelompok laki-laki di perdesaan dan perkotaan;
- c) pada kelompok umur 25-49 tahun di perdesaan dan perkotaan;
- d) pada kelompok orang yang bekerja di perdesaan.

Kondisi penurunan angka prevalensi yang secara umum terjadi di wilayah pedesaan tidak terlepas dari upaya penguatan ketahanan komunal masyarakat yang secara masif dilakukan oleh BNN melalui Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar) yang dimulai dari/berbasis wilayah desa, diintegrasikan dengan program pemulihan kawasan rawan narkoba lintas fungsi/sektor.

²*Ibid.*, hlm.16.


Namun demikian Pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, 03 TAHUN 2014, 11/TAHUN 2014, 03 TAHUN 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dimana ketentuan Pasal 3 tersebut menyatakan:

- a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatri, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung.
- c. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
- d. Keamanan dan Pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Polri.

- e. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmenterpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing-masing.”

Selain itu Salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Pasal 54-59), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi, Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi ini bersifat fakultatif, bukan wajib. Penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga meskipun sudah ada peraturan bersama, namun dalam pelaksanaannya masih tidak konsisten. Terbukti, banyak tersangka atau anak yang direhabilitasi, tetapi sangat jauh berbeda jumlahnya dengan pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL I
Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Khusus
(Agustus2021)³



Dari tabel diatas dapat dilihat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar. Sedangkan, 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkoba. Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah narapidana pengedar narkoba terbanyak, yakni 18.005 orang. Sementara, narapidana pengguna narkoba paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 4.821 orang. Selain persoalan narkoba, ada 4.671 narapidana kasus korupsi yang berada di lapas hingga bulan lalu. Narapidana kasus terorisme tercatat sebanyak 371 orang. Kemudian, sebanyak 325 narapidana terkait kasus perdagangan manusia. Sebanyak 349 narapidana kasus penebangan liar. Sementara, narapidana kasus pencucian uang tercatat sebanyak 174 orang. Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas.

Atas dasar uraian tersebut di atas penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai Implementasi pembuktian jumlah minimum barang bukti pada pengguna narkoba berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, 03 TAHUN 2014, 11/TAHUN 2014, 03 TAHUN 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Sehingga apabila mengacu ke Peraturan bersama barang bukti dalam bentuk narkotika tidak dapat dijadikan rujukan untuk menentukan apakah seseorang dapat direhabilitasi atau tidak, karena dalam Peraturan Bersama tersebut untuk menentukan menerima rehabilitasi atau tidak, standarnya adalah seseorang tersebut sebatas hanya positif atau tidaknya menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes orang tersebut dan Tersangka tidak terlibat dengan jaringan peredaran gelap

narkotika dan merupakan pengguna terakhir, dari ketiadaan standar minimum terkait hal penempatan pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai proses pemeriksaan di pengadilan dalam bentuk penetapan. dapat berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan celah hukum tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan dituangkan sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Implementasi pembuktian jumlah minimum barang bukti pada penggunaan Narkotika berdasarkan peraturan bersama Kapolri kepala BNN dan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat semangat bahwa narapidana atau tahanan narkoba, yang termasuk kategori pemakai harus diutamakan kepentingan atas perawatan dan pengobatan karena mereka adalah orang yang menderita sakit serta pada Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan rujukan kepada hakim untuk sedapat mungkin menerapkan tindakan perintah rehabilitasi kepada terpidana kasus narkotika namun dilihat pada data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba sehingga penelitian ini berfokus pada Implementasi Pembuktian Jumlah Minimum Barang Bukti Pada Penggunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Bersama Kapolri Kepala Bnn Dan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dimana Negara harus menghadirkan sistem pencegahan dan mekanisme yang terintegrasi dan terpadu terutama dalam merehabilitasi para pecandu/penyalahguna narkotika sebagai salah satu tujuan penegakan hukum, untuk mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum, terlebih

lagi dengan kondisi saat ini.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi Masalah diatas, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum rehabilitasi pada pengguna narkotika?
- b. Bagaimanakah standar yang dipergunakan dalam menetapkan pengguna narkotika dalam menerima hak rehabilitasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum rehabilitasi pada pengguna narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis standar yang dipergunakan dalam menetapkan pengguna narkotika dalam menerima hak rehabilitasi

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Segi Teoritis yaitu diharapkan penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum dalam hal ini tentang penegakan hukum khususnya pemberian hak rehabilitasi pada pengguna narkotika
- b. Segi Praktis yaitu diharapkan penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum, serta sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana, serta Tentang bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada khususnya, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka

mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1. Teori Negara Hukum

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, maka konsep negara hukumlah yang diterapkan di Indonesia, dan bukan merupakan negara kekuasaan. Pada konsep negara hukum tersebut, Boy Nurdin mengemukakan bahwa dalam negara Indonesia, rakyatlah yang berdaulat, namun di satu sisi rakyat dapat bertindak semena-mena, sehingga kekuasaan rakyat dalam hal ini harus dibatasi oleh hukum.⁴

Pembatasan oleh hukum tersebut di satu sisi membutuhkan suatu wadah atau lembaga, dan dalam hal ini pemerintahlah yang menjalankan fungsi adanya pembatasan, dalam bentuk perumusan peraturan (legislatif), pelaksanaan dan pengawasan (eksekutif), dan penegakan hukum (yudikatif).

Mengenai penjelasannya, Boy Nurdin mengemukakan mengenai penjelasan fungsi pemerintah di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Fungsi legislatif, yaitu membentuk Undang-undang, dimana kewenangan ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
2. Fungsi Eksekutif, yaitu yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, menjaga tata tertib, menindas pemberontakan, dimana kewenangan ini merupakan milik pemerintah,

⁴Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.hlm. 43

3. Fungsi Yudikatif, yaitu yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga, dan yang memiliki kewenangan adalah badan peradilan, dan di Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Lainnya.⁵

Dalam pelaksanaannya fungsi yudikatif memiliki dua bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum pidana dan perdata. Hukum Perdata menurut Sunaryo melingkupi salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara Individu dalam masyarakat tertentu, dengan pengelompokan Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan, Hukum Benda, Hukum Perikatan, dan Hukum Waris.⁶

1.4.1.2 Teori Keadilan.

Teori Keadilan menurut Satjipto Rahardjo mengatakan: Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.⁷

Teori keadilan, Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan:⁸

⁵*Ibid.*, hlm.20

⁶Sunaryo, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Jakarta : Visimedia, 2010. hlm. 4

⁷SatjiptoRahardjo, *Editor Awaludin Marwan, Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 169.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm. 91

Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'.

Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu; pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam menegakkan hukum tersebut tentunya harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur keadilan agar pada kenyataannya pun bisa benar-benar terwujud keadilan bagi sebanyak-banyaknya orang.

1.4.1.3. Teori Kepastian Hukum,

Kepastian hukum menurut Safri Nugraha adalah Asas yang menghendaki dihormatinya hak-hak dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak

⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.78

begitu mudah untuk dicabut kembali.¹⁰

Sedangkan menurut Edi Atmaja kepastian hukum adalah sebagai tujuan-tujuan yang harus diwujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Soerjono Soekanto dan Poerwadi Purbacaraka menjelaskan kaidah hukum harus mencakup :¹²

- a. Hal berlakunya secara yuridis, yaitu:
 - 1) Kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.
 - 2) Kaidah hukum mempunyai kekuatan yuridis, jika kaidah tersebut terbentuk menurut arah yang telah ditetapkan.
 - 3) Kaidah hukum mengikat secara yuridis, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.
- b. Hal berlakunya secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum dalam masyarakat, yang dasarnya adalah kekuasaan dan pengakuan.
- c. Hal berlakunya secara filosofis, artinya. kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam Konseptual adalah konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkret daripada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.¹³ Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan

¹⁰Safri Nugraha, *Laporan Tim Kompodium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2017, hlm. 12.

¹¹Edi Atmaja, *Dialekta Hukum Progresif*, Semarang: Kaum Tjipian, 2014. hlm. 28

¹²Soerjono Soekanto dan Poerwadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 11.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum, dan di dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang meliputi pengertian-pengertian Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan.¹⁴
- b. Rehabilitasi Medis menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- c. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius¹⁵
- d. Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁶


¹⁴ P.A.F. Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 hlm.354-355.

¹⁵ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999, hlm, 13

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1993. Hlm.1

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran



1.5.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang penyalahgunaan Narkotika dan Tinjauan Umum tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika serta tinjauan umum tentang rehabilitasi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai Metode Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.